



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Izin Poligami** antara:

Ekmal bin Masri, tempat tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 29 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Daek Lorong Suka Damai RT. 005 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan kuasa kepada **Afrizal, MH, Hendri Irawan, MH, Nur'aini, SH, Nuraeni Habibah, SH** dan **Sofiya Ulfasari, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 456/SK-G/IP/2022/PA.Tbh, tanggal 24 Agustus 2022, disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Masliani binti Husni, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 20 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Daek Lorong Suka Damai RT. 005 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 24 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 05 Mei 1995 M / 05 Zulhijjah 1415 H tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 063/15/V/1995, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 05 Mei 1995.
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri (*Ba'da dukhul*), Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Gunung Daek Lorong Suka Damai RT. 005 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - Esa Ayu Ariska Binti Ekmal, lahir di Tembilahan, tanggal 10 September 1995, sudah menikah dan tinggal di Kota Batam.
 - Vivin Dwi Indria Binti Ekmal, lahir di Tembilahan, tanggal 26 Maret 1999, kuliah dan tinggal di Kota Batam.
 - Manda Tri Amalia Binti Ekmal, lahir di Tembilahan, tanggal 24 Januari 2007, sekolah kelas 1 SMK dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat berkeinginan untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan, calon isteri kedua bernama **Masliani binti Husni**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, tanggal 10 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Suwito Tarjo No. 42 RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai calon isteri kedua Pemohon.

5. Bahwa keinginan kuat Pemohon untuk berpoligami tersebut, disebabkan Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dengan sepenuhnya sebagai isteri, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan antara Pemohon dan Calon isteri Pemohon sudah lama saling mencintai dan menyayangi yaitu sejak tahun 2000 M.
6. Bahwa Termohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, demikian juga keluarga dari kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon. Calon isteri kedua Pemohon juga tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon dan begitu juga keluarga dari calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan juga apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut bahkan sama-sama mendukung akan terwujudnya pernikahan poligami ini.
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (**Masliani binti Husni**) tidak terdapat larangan atau hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dan mampu menafkahi keluarga Pemohon dengan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, karena memiliki penghasilan rata-rata perbulan minimal Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil berdagang kelapa.
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - 9.1. Sebidang tanah dan rumah yang ditempati sekarang yang terletak di Jalan M. Boya Lorong Duku RT.02 RW.11 kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau,

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanggal 22 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Lurah Tembilahan Kota dengan nomor register 106/VIII/2006/592-23 dan Camat Tembilahan dengan nomor register 1390/VIII/2006/592.23.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang ditetapkan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Ekmal Bin Masri**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (**Masliani binti Husni**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal **07 September 2022**, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa penambahan posita angka 9 (Sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) mengenai harta bersama;

Menimbang, Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menerima di poligami karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri secara maksimal dalam hal berhubungan badan;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama **Masliani binti Husni**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, tanggal 10 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Suwito Tarjo No. 42 RT.003 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, status Gadis, dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Gadis;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah saling kenal sejak tahun 2000;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan calon Isteri kedua dari Pemohon yang telah memberikan keteranganya yang pada pokoknya menerima untuk dimadu menjadi isteri kedua maka Majellis hakim memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti yaitu berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekmal NIK 1404042406740002 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arie Purworini NIK 1404046005760003 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/15/V/1995 tanggal 05 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ekmal Nomor 1404042212070001 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Ekmal Bin Masri tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami atas nama Masliani binti Husni tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 106/VIII/2006/592.23 tanggal 25 Agustus 2006 yang diketahui oleh Camat Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 22 Agustus 2006 yang diketahui oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 22 Agustus 2006 yang diketahui oleh Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ekmal Nomor 421/Kel.Tbh-Kota/KESSOS/43 tanggal 30 Agustus 2002 yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masliani NIK 1404045001830007 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ekmal Nomor 1404041505150003 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua atas nama Masliani Binti Husni tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

B. Saksi

1. **Fahli bin Masri**, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai sekarang keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dengan calon isterinya yang bernama Masliani binti Husni;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan Nasab;
- Bahwa alasan Termohon ingin berpoligami karena Termohon sudah tidak dapat memberi sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai istri untuk melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersedia untuk dipoligami ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang maslahat dan mafsadat berpoligami, namun mereka tetap ingin berpoligami ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Jalan M. Boya Lorong Duku RT.02 Rw.11 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

2. **Fadlan bin Masri**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai sekarang keduanya telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dengan calon isterinya yang bernama Masliani binti Husni;

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu nama calon isteri Pemohon yang bernama;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan Nasab ;
- Bahwa alasan Termohon ingin berpoligami karena Termohon sudah tidak dapat memberi sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai istri untuk melayani Pemohon dengan maksimal ;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersedia untuk dipoligami dan saksi membolehkan Termohon untuk berpoligami ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang maslahat dan mafsadat berpoligami, namun mereka tetap ingin berpoligami ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Jalan M. Boya Lorong Duku RT.02 Rw.11 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon perkaranya diputuskan, dengan dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Izin Poligami, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada sidang pertama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **ZULFIKAR, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 07 September 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahap persidangan sampai pembacaan putusan, namun tetap tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama MASLIANI BINTI HUSNI adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 s/d P.13 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Fahli bin Masri** dan **Fadlan bin Masri**;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang merupakan warga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang merupakan warga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 05 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, Termohon dan anak yang merupakan warga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ekmal bin Masri (Pemohon) sanggup berlaku adil secara proposional baik kepada isteri pertama maupun kepada calon siteri kedua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia di Poligami) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Arie Purworini binti Poniran (isteri Pemohon) rela dan tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Fotokopi Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Jual Beli Sebidang Tanah, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang merupakan warga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi istri kedua) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Masliani binti Husni (calon isteri Pemohon) rela dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama **Fahli bin Masri** dan **Fadlan bin Masri** telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 306, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon tidak secara maksimal dalam melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.5);
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.6 dan P.12);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya *"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*;

Menimbang, bahwa keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama MASLIANI BINTI HUSNI dan sudah dekatnya Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dikhawatirkan akan membuat Pemohon terjerumus ke jurang kemaksiatan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak jika dilakukan secara siri, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ";

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan izin poligami Pemohon bagi Majelis Hakim merupakan iktikad baik Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan mereka dan perlindungan hukum atas hak, kewajiban serta keturunan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan mereka, maka berdasarkan aspek keadilan dan kemanfaatan, permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan perkara ini diajukan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan rumah yang ditempati sekarang yang terletak di Jalan M. Boya Lorong Duku RT.02 RW.11 kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanggal 22 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Lurah Tembilahan Kota dengan nomor register 106/VIII/2006/592-23 dan Camat Tembilahan dengan nomor register 1390/VIII/2006/592.23.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Ekmal bin Masri**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**Masliani binti Husni**);

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut berupa :

3.1 Sebidang tanah dan rumah yang ditempati sekarang yang terletak di Jalan M. Boya Lorong Duku RT.02 RW.11 kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanggal 22 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Lurah Tembilahan Kota dengan nomor register 106/VIII/2006/592-23 dan Camat Tembilahan dengan nomor register 1390/VIII/2006/592.23

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2022** Masehi. bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1444 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.Y.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.Y

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh



AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 675/Pdt.G/2022/PA.Tbh